

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Guna dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN). Masa depan sebuah bangsa berada di tangan para generasi muda. Generasi muda adalah mereka yang akan menentukan masa depan suatu negara. Dalam era ekonomi berkualitas tinggi dan berkelanjutan, reformasi dan upaya preventif untuk meningkatkan kualitas lingkungan sangat diperlukan untuk mencapai kemakmuran peningkatan kemandirian masyarakat. Perilaku hidup masyarakat adalah menegakkan supremasi hukum dalam sistem hukum nasional kita(Abidan & Harahap, 2021).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Abidan & Harahap, 2021)

Narkotika adalah obat atau zat yang bermanfaat di bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. UU Narkotika melarang penggunaan narkotika tanpa izin undangundang terkait. Narkotika sering digunakan untuk tujuan komersial, menyebabkan

kerusakan mental pada penyalahguna narkoba (Hidayataun & Widowaty, 2020).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berhenti dari penyalahgunaan narkoba salah satunya yaitu dukungan sosial, yang dapat berasal dari bentuk dukungan keluarga dari seorang pecandu (Zulkarnain & Ayu Hapsari, 2018)

Dewasa ini permasalahan obat terlarang di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat serius. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus penyalahgunaan obat terlarang yang meningkat di tiap tahunnya. Menurut salah satu relawan BNN di kabupaten Cilacap, Meningkatnya angka kenakalan remaja, minuman keras, dan obat-obat berbahaya di Kabupaten Cilacap, dapat diperoleh rata-rata dalam skala kecil yaitu 20 anak dalam setiap desa dan di rentang usia antara 13-25 tahun sudah menyalahgunakan obat-obatan mulai dari Eximer, Tramadol, Alprazolam, Komix, Antimo, Gorila, dan *Mushroom*. Dalam data, jika rata rata per desa 20 anak dalam skala kecil maka dalam skala kabupaten terdapat kurang lebih 5300 anak dalam setiap bulannya.

BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalah guna dan peredaran gelap psiktropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika (Ali Gani dkk., 2015).

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun dari segi makro (nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal. Ancaman bahaya narkoba telah berkembang dengan pesat dan meresahkan masyarakat, apalagi penyalahgunaan narkoba kini telah sampai pada tingkat sekolah dasar dan di pedesaan (Bakri, 2017)

Untuk mengatasi masalah tersebut dalam proses rehabilitasi maka dibutuhkan intervensi dan keluarga. Keluarga dibutuhkan karena residen nantinya akan kembali ke lingkungan keluarganya. Jika keluarga sudah mengetahui pola hidup residen di rehabilitasi, maka keluarga dapat meneruskan atau melanjutkan pola hidup yang telah diterapkan di rehabilitasi. Keluarga, diharapkan dapat menerima kembali sekaligus membantu menjaga proses pemulihan mereka agar tidak Kembali kambuh (*relapse*).

Dalam mewujudkan Desa Bersinar dan mendukung Program Pemerintah Kabupaten Cilacap serta menyukseskan Program Empat Pilar Bangga Bangun Desa dalam bidang Kesehatan, dan karena meningkatnya angka kenakalan remaja, minuman keras, dan obat-obatan mulai dari Tramadol, Eximer, Alparazolam, komix, antimo, gorilla, dan *mushroom*. BNNK Cilacap Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2020, telah membentuk petugas unit IBM sebagai pilot project di tiga Desa yaitu Slarang, Bulupayung dan Planjan.

IBM adalah singkatan dari Intervensi Berbasis Masyarakat yang merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dimasyarakat, mengingat ketersediaan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program

ini dilakukan dengan bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (low threshold) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat didalamnya (Devi dkk., 2021).

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. BNNK Cilacap pada tahun 2022 telah memonitoring capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan capaian fase perkembangan unit IBM tentang pelaksanaan kegiatan, layanan dan tata Kelola IBM di Cilacap telah mendapat capaian fase Prima dan Rintisan, Dimana fase Prima didapatkan oleh IBM Slarang dan Bulupayung dan Fase Rintisan didapatkan oleh IBM Planjan. Fase Prima merupakan fase tertinggi dimana dalam fase ini seluruh tata Kelola terpenuhi, telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM. Fase Rintisan merupakan perkembangan komponen tata Kelola terpenuhi sampai dengan pencatatan dan pelaporan IBM dan sosialisasi IBM sudah dilaksanakan (Devi dkk., 2021).

Bentuk kegiatan yang dilakukan di Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) antara lain yaitu Sosialisasi, pemetaan, penjangkauan. Kegiatan dalam IBM dilaksanakan oleh agen pemulihan (AP). Layanan Pemulihan yang dilakukan antara lain yaitu skrining, penerimaan awal, layanan intervensi. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat karya tulis ilmiah dengan judul **“Peran Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Bagaimana proses rehabilitasi pada intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Untuk mengetahui proses rehabilitasi pada Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi ilmu pengetahuan mengenai Bagaimana Peran Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi materi ilmu kefarmasian khususnya tentang BNN (Badan Narkotika Nasional)

- b. Bagi Universitas Al-Irsyad Cilacap

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sebagai kajian Pustaka dalam bidang kefarmasian untuk memperkuat teori tentang Peran Intervensi

Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pengetahuan mengenai Peran Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi materi ilmu kefarmasian khususnya tentang BNN (Badan Narkotika Nasional)

b. Bagi Universitas Al Irsyad Cilacap

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sebagai kajian Pustaka dalam bidang kefarmasian untuk memperkuat teori tentang Peran Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNK Cilacap Dalam Pemulihan Pasien Penyalahgunaan Narkoba Bagi BNNK

c. Bagi Masyarakat

Hasil karya tulis ilmiah ini dapat diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk tingkat pengetahuan tentang Peran Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Dalam Pemulihan Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi BNNK Cilacap.